



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
Gedung H (Rektorat) Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229  
Telepon: +6224-86008700 Fax. +6224-8508082  
Laman: <http://unnes.ac.id>, email: [admisi@mail.unnes.ac.id](mailto:admisi@mail.unnes.ac.id)

---

**PENGUMUMAN**  
**Nomor B/2556/UN37/PD/2022**  
**TENTANG**  
**REGISTRASI ADMINISTRATIF CALON MAHASISWA BARU**  
**HASIL SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN)**  
**TAHUN 2022**

Diumumkan kepada peserta SNMPTN Tahun 2022 yang dinyatakan **diterima** sebagai calon mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang, untuk melaksanakan rangkaian kegiatan registrasi mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. PENGISIAN DATA POKOK, PENGIRIMAN DOKUMEN RAPOR DAN BORANG A1 SERTA PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN**

1. Calon mahasiswa **wajib** mengisi borang isian data diri (data pokok) serta mengunggah/*upload* dokumen yang dipersyaratkan sebagai dasar penetapan besaran UKT dan seleksi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, sesuai dengan panduan pengisian. Pengisian Data Pokok dilakukan secara daring melalui laman <http://datapokok.unnes.ac.id> mulai tanggal **30 Maret s.d. 10 April 2022 pukul 23.59 WIB**.
2. Calon mahasiswa **wajib** mengirimkan **borang A1** yang diunduh dari laman <http://datapokok.unnes.ac.id>, melalui jasa pengiriman dokumen ke alamat yang tertera di dokumen tersebut paling lambat tanggal **12 April 2022** (cap pos).
3. Calon mahasiswa wajib mengirimkan fotokopi rapor melalui jasa pengiriman dokumen paling lambat tanggal **12 April 2022** (cap pos), ke Bagian Akademik Universitas Negeri Semarang Gedung Perpustakaan Rumah Ilmu Kampus Sekaran Gunungpati Kota Semarang Jawa Tengah Kode Pos 50229.
4. Calon mahasiswa (**kecuali Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah**) membayar biaya pendidikan yang disebut Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan sama untuk setiap semester. Besar biaya Pendidikan yang harus dibayar setiap calon mahasiswa diumumkan bersama dengan pengumuman Mahasiswa Penerima KIP Kuliah pada tanggal **19 April 2022** di laman <http://datapokok.unnes.ac.id>,

**B. TES KESEHATAN**

Mengingat adanya pandemi global Covid-19, maka Tes Kesehatan bagi calon mahasiswa baru pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan perkembangan keadaan darurat covid-19.

**C. REGISTRASI DARING DAN VERIFIKASI REGISTRASI**

1. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan mulai **tanggal 20 s.d 29 April 2022**, melalui Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI 46), Bank Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di seluruh Indonesia. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan nomor *Virtual Account* (VA) yang diperoleh dengan cara masuk ke dalam <http://datapokok.unnes.ac.id> melalui menu Registrasi -> Pembayaran UKT.
2. Calon mahasiswa **wajib** melaksanakan dan menyelesaikan tahapan registrasi secara daring melalui laman <http://datapokok.unnes.ac.id>, mulai tanggal **20 April s.d 6 Mei 2022** dan mencetak formulir registrasi yang dipersyaratkan.

3. Dalam kegiatan Verifikasi Registrasi secara daring calon mahasiswa **wajib** mengunggah hasil pindai/*scan* berkas dalam bentuk JPEG/JPG(maksimal 1 MB) yang meliputi:
  - a. bukti setor lunas pembayaran biaya pendidikan asli;
  - b. kartu peserta SNMPTN 2022;
  - c. ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) asli tahun 2022 yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah;
  - d. surat keterangan kewarganegaraan bagi warga Negara Asing (WNA);
  - e. Formulir Registrasi (R1) yang sudah ditandatangani;
  - f. Surat Pernyataan menaati peraturan (R2) di UNNES dan Pakta Integritas Universitas Negeri Semarang (R3) yang sudah ditandatangani;
  - g. Khusus bagi calon mahasiswa penerima KIP kuliah wajib melampirkan surat pernyataan peserta penerima KIP Kuliah (R5) yang sudah ditandatangani.
4. Mencetak bukti registrasi daring (R4) melalui laman <http://datapokok.unnes.ac.id>.
5. **Kuliah semester gasal 2022/2022 dimulai pada tanggal 22 Agustus 2022.**

#### **D. KETENTUAN LAIN**

1. Kegiatan Mahasiswa pelaksanaannya akan diatur sesuai dengan ketentuan setelah keadaan darurat COVID-19 dinyatakan selesai oleh pemerintah. Jadwal pelaksanaannya akan diinformasikan lebih lanjut.
2. Hak sebagai mahasiswa dinyatakan **gugur** apabila:
  - a. Tidak memenuhi persyaratan pendaftaran yang telah ditentukan;
  - b. Tidak mengirimkan fotokopi rapor sesuai ketentuan;
  - c. Memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu pendaftaran, pengisian data diri dan registrasi;
  - d. Tidak menyelesaikan tahapan registrasi secara daring;
3. **Seluruh biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.**
4. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk program studi tertentu, dapat dipindahkan ke program studi lain, diatur dalam ketentuan lebih lanjut.
5. Kelalaian calon mahasiswa dalam membaca dan memahami pengumuman ini yang menyebabkan gugurnya hak sebagai mahasiswa bukan menjadi tanggung jawab panitia.



Semarang, 29 Maret 2022

Rektor,

Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.  
NIP 196612101991031003